



REPUBLIK INDONESIA

**PERNYATAAN KEINGINAN BERSAMA  
ANTARA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
BIRO INVESTIGASI FEDERAL AMERIKA SERIKAT  
TENTANG  
KERJASAMA TIMBAL-BALIK DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS  
SERTA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
KEJAHATAN TRANSNASIONAL**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI), selanjutnya dalam Pernyataan Keinginan Bersama ini disebut sebagai “Para Peserta”

**Berkeinginan** untuk semakin meningkatkan dan menguatkan hubungan persahabatan yang ada di antara kedua negara, yang dibangun dalam semangat Kemitraan Strategis antara Indonesia – Amerika Serikat;

**Memperhatikan** pentingnya kerjasama antara para mitra penegakan hukum internasional dan dibutuhkannya penanggulangan kejahatan transnasional secara efektif;

**Mengakui** prinsip-prinsip kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah, kesetaraan, tidak adanya campur tangan dan manfaat bersama; dan

**Sesuai dengan** peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing dan hukum internasional yang terkait;

**Telah mencapai kata sepakat** sebagai berikut:

**BAB I**

**TUJUAN PERNYATAAN KEINGINAN BERSAMA**

**Pasal 1**

Para Peserta bermaksud untuk memperkuat kerjasama antara kedua Peserta dalam kegiatan-kegiatan kerjasama dalam pemberantasan kejahatan transnasional di Indonesia dan di Amerika Serikat.

Pasal 2.....

## **Pasal 2**

Para Peserta bermaksud untuk melaksanakan Pernyataan Keinginan Bersama ini dengan semangat kerjasama yang tinggi dan dalam upaya untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan kemitraan dan tanggung jawab bersama dalam pemberantasan kejahatan transnasional.

## **BAB II KEGIATAN KERJASAMA**

### **Pasal 3**

#### **Lingkup Kerjasama**

Para Peserta bermaksud untuk bekerja sama dalam memberantas kejahatan transnasional yang menjadi prioritas, sebagai berikut:

- a. Terorisme;
- b. Organisasi-organisasi Kriminal yang Terorganisir, khususnya yang terlibat dalam perdagangan narkoba secara ilegal;
- c. Perdagangan Manusia, khususnya kejahatan seksual terhadap anak;
- d. Pencucian uang;
- e. Kejahatan dunia maya;
- f. Kejahatan Ekonomi Internasional, khususnya penipuan surat berharga dan perbankan;
- g. Korupsi;
- h. Perdagangan senjata ilegal;
- i. Kejahatan Lingkungan, khususnya penebangan liar.

Melalui suatu proses konsultasi, Para Peserta dapat mengidentifikasi bidang kerjasama lainnya.

### **Pasal 4**

#### **Bentuk Kerjasama**

Dalam kerangka kerja Pernyataan Keinginan Bersama ini, undang-undang, kebijakan, mandat, dan program masing-masing Peserta, kedua Peserta, melalui konsultasi yang mendalam, bermaksud untuk mengidentifikasi bidang-bidang umum kerjasama dan mengembangkan program-program dan proyek-proyek kerjasama teknis yang relevan untuk memberantas kejahatan transnasional di Indonesia dan di Amerika Serikat. Para Peserta memahami bahwa sifat kerjasama tersebut dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian dan pertukaran informasi dan data tentang hal-hal yang menjadi kepentingan bersama;
- b. Pengembangan dan pelaksanaan program-program kerjasama teknis yang relevan untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi prioritas;

c. Pertukaran.....

- c. Pertukaran informasi tentang metode dan modus operandi kejahatan transnasional oleh masing-masing unit yang menanganinya;
- d. Pelaksanaan pelatihan, kursus, pertukaran tenaga ahli dan sumber daya manusia dalam bidang-bidang seperti intelijen dan penyelidikan;
- e. Pemberian bantuan teknis dalam kegiatan-kegiatan operasional;
- f. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang lain sebagaimana yang dianggap perlu.

#### **Pasal 5**

### **KERAHASIAAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI**

Para Peserta berkeinginan untuk merahasiakan seluruh informasi yang diberikan berdasarkan Pernyataan Keinginan Bersama ini. Setiap penggunaan atau penyampaian informasi kepada pihak ketiga harus dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Para Peserta.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

#### **Pasal 6**

POLRI dan FBI berkeinginan untuk menunjuk focal point yang berperan sebagai petugas penghubung untuk kerjasama ini. Pertemuan konsultatif berkala dapat diadakan agar para pejabat senior dari kedua Peserta dapat membahas perencanaan dan pelaksanaan kerjasama tersebut.

### **BAB IV**

#### **PERUBAHAN, MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN**

#### **Pasal 7**

##### **Perubahan**

Pernyataan Keinginan Bersama ini dapat direvisi atau diubah setiap saat berdasarkan persetujuan tertulis dari kedua Peserta. Revisi atau perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Peserta.

#### **Pasal 8**

Pernyataan Keinginan Bersama ini merupakan pernyataan keinginan Para Peserta dan tidak dimaksudkan dan tidak dapat ditafsirkan untuk menciptakan hak atas manfaat apapun, baik yang bersifat substantif maupun prosedural, yang dapat diberlakukan secara hukum atau dengan cara lain di antara Para Peserta atau oleh pihak ketiga mana pun terhadap Para Peserta, lembaga induk Para Peserta, negara Amerika Serikat, Republik Indonesia, atau para pejabat, karyawan, agen, atau personel lainnya yang terkait dari kedua negara tersebut.

Pasal 9.....

**Pasal 9**

Tidak ada ketentuan dalam Pernyataan Keinginan Bersama ini yang dapat ditafsirkan sebagai mempengaruhi hak dan kewajiban Para Peserta sebagaimana yang ditentukan dalam keterlibatan mereka pada traktat atau perjanjian internasional dan hukum dalam negeri, peraturan hukum dan kebiasaan di negara masing-masing. Pernyataan Keinginan Bersama ini tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah perjanjian internasional dan menimbulkan kewajiban apapun berdasarkan hukum internasional atau hukum dalam negeri.

**Pasal 10****Mulai Berlaku, Masa Berlaku, dan Pengakhiran**

- (1) Pernyataan Keinginan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal Pernyataan Keinginan Bersama ini ditandatangani dan tetap berlaku selama jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diperpanjang selama jangka waktu perpanjangan lima (5) tahun berdasarkan persetujuan bersama secara tertulis dari Para Peserta.
- (2) Pernyataan Keinginan Bersama ini dapat diakhiri setiap saat baik oleh POLRI maupun FBI, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya tiga (3) bulan sebelumnya.

SEBAGAI BUKTI, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai para perwakilan yang telah diberi kuasa secara sah oleh Para Peserta, telah menandatangani Pernyataan Keinginan Bersama ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta, pada tanggal 5 bulan Juli tahun 2019 dalam bahasa Indonesia dan Inggris, di mana semua naskah merupakan naskah otentik yang sama.

**UNTUK KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPALA BADAN RESERSE  
KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**



**IDHAM AZIS**  
**KOMISARIS JENDERAL POLISI**

**UNTUK BIRO INVESTIGASI  
FEDERAL AMERIKA SERIKAT**

**WAKIL DIREKTUR BIRO  
INVESTIGASI FEDERAL**



**DAVID L. BOWDICH**